



Lampiran Peraturan Wali Kota Payakumbuh
Nomor 12 Tahun 2025
tentang Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

Tahun
2025 - 2029



Our Website

www.ketahananpangan.payakumbuhkota.go.id



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, selanjutnya disingkat RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Sekretariat Daerah;
 - u. Sekretariat DPRD;
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - w. Badan Keuangan Daerah;
 - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - y. Inspektorat;
 - z. Kecamatan Payakumbuh Utara;
 - aa. Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - bb. Kecamatan Payakumbuh Timur;
 - cc. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
 - dd. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
 - ee. Kantor Kesbangpol.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan.

Pasal 6


Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan mengikuti perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 September 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, serta penetapan tujuan dan sasaran Dinas dengan indikator kinerja dan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun periode 2025-2029.

Semoga dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan. Dan ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim penyusun dokumen Rencana Strategis 2025-2029, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian tujuan dan sasaran. Terima Kasih.

Payakumbuh, September 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**

EDVIDEL ARDA, S. IP, MM

NIP. 19700124 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	42
3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	42
3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	45
3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	48
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1 URAIAN PROGRAM	55
4.2 URAIAN KEGIATAN	55
4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF	85
4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	87
4.5 TARGET Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	90
4.6 TARGET Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	94
BAB V. PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan Struktur Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	28
Tabel 2.5	Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	33
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	36
Tabel 2.7	Keselarasn Permasalahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	37
Tabel 2.8	Isu Strategis Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	39
Tabel 2.9	Keselarasn Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	41
Tabel 3.1	Keselarasn Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	42
Tabel 3.2	Keselarasn SASaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	43
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	44
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan	45
Tabel 3.5	Strategi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan	46
Tabel 3.6	Keselarasn Strategi RPKMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Strategi Renstra Dinas Ketahanan Pangan	47
Tabel 3.7	Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan	48
Tabel 3.8	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	51
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	62
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	76

Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	88
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	91
Tabel 4.5	Definisi Operasional	92
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	95

DAFTAR GAMBAR

Diagram 2.2 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	23
Diagram 2.1 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	24
Diagram 2.3 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	25
Diagram 2.4 Perkembangan Persentase Sampel Pangan Segar Aman di Payakumbuh Tahun 2020-2024	26
Diagram 2.5 Perkembangan Stabilitas Harga Bahan Pokok Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, dimana pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun kandungan gizi di dalam pangan yang sehat dan berkualitas berperan dalam peningkatan kualitas hidup manusia yang lebih sehat, aktif dan produktif. Oleh karenanya untuk menjaga ketersediaan dan kesinambungan pangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang juga sekaligus menjadi pilar bagi eksistensi dan kedaulatan bangsa perlunya perwujudan ketahanan pangan dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan daya tampung serta daya dukung lingkungan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing-masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (*food utilization*) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga sub sistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Status gizi dibedakan atas status gizi buruk, gizi kurang, gizi baik dan gizi lebih. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi jika tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien yang artinya berfungsinya ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut dengan baik, sedangkan gizi kurang dan gizi buruk terjadi jika salah satu atau lebih dari ketiga sub sistem tidak berfungsi sehingga kebutuhan tubuh terhadap satu atau lebih zat-zat gizi esensial tidak terpenuhi.

Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan, fasilitasi dan advokasi, sehingga komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuannya masing-masing akan mewujudkan ketahanan pangan yang handal secara nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi urusan wajib non pelayanan dasar dimana pangan menjadi urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda) tetapi tidak berkaitan dengan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Oleh karenanya merujuk Undang-Undang tersebut melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuklah Dinas Ketahanan Pangan yang menjalankan urusan pangan tersebut.

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dilaksanakan secara serentak oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025, yang menandakan awal tahapan penyusunan rencana pembangunan 5 tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan bagian terintegrasi dari Pemerintah Kota Payakumbuh mulai penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 – 2029 dengan berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Selain aturan yang telah berlaku untuk membantu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan 5 tahunan, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD Kota Payakumbuh merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra bagi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholder. Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Dinas Ketahanan Pangan selaku perangkat daerah yang mengemban tugas urusan pangan, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025 – 2029, Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 , dan Renstra Badan Pangan Nasional (BAPANAS) memulai penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas disusun dengan mengikuti sistematika dan tahapan penyusunan yang ada pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan juga yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan pendekatan partisipatif dan transparan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan *stakeholder* dalam memberikan saran yang penting untuk percepatan pembangunan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang efektif dan berkesinambungan. Pokok pembahasan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis serta mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode perencanaan yang nantinya akan berfungsi sebagai :

1. Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan ;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977) ;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 adalah merumuskan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya Tahun 2025 – 2029. Selain itu, penyusunan renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rentang periode 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 - 2029 adalah:

- a. Landasan formal tentang arah dan kebijakan strategi selama lima tahun mendatang;
- b. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029 dengan RPJMD Tahun 2025 - 2029.
- c. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2025 – 2029;
- d. Menjaga kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan mengikuti sistematika yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

- Bab I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar hukum penyusunan
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 4. Kelompok Sasaran layanan
 5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

- 6. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
 - 2. Isu Strategis
- Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - 4.1 Uraian Program
 - 4.2 Uraian Kegiatan
 - 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
 - 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
 - 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
 - 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Bab V. Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, memantau dan melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya serta melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Adapun tugas pokok Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag serta Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan;
- b) Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan ;
- d) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pangan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- d) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - e) Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yaitu :
- a) menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
 - b) menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
 - c) menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d) menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
 - e) mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;
 - f) melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g) melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
 - h) menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;
 - i) menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
 - j) melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - k) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - l) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - o) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas yaitu :

- a) menghimpun dan menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b) menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
- c) menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d) menghimpun dan menyusun setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- e) menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- f) menghimpun, menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Bagian;
- g) menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari setiap bidang;
- h) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- i) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j) menyiapkan Surat Perintah Membayar lingkup dinas;
- k) menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- l) mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran dinas;
- m) menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- n) melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personel pengelolaan keuangan lingkup dinas;
- o) menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
- p) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- q) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- t) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- b) penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- c) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- d) pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang; Pelaksanaan program kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
- b) menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi; Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
- c) menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e) melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;

- f) melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya
- g) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- h) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan dan penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan;
- i) melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- k) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- l) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- m) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- n) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- o) menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- p) melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- q) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- r) mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- s) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- u) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- v) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- w) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- 7) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Cadangan dan Kerawanan Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a) menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b) menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c) menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d) melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - e) melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - f) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - g) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - h) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
 - i) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - j) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - k) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
 - l) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - m) menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - n) melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - o) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - p) mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - q) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - r) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- s) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
 - t) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - u) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 8) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan..
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut;
- f) menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - g) menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - h) menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - i) melakukan penyiapan bahan koordinasi, bahan analisis, bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - j) melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - k) melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun dan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi;
 - l) melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;

- m) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman berbasis sumber daya lokal;
 - n) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - o) melakukan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - p) memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - q) menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - r) menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - s) melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - t) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - u) mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - v) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - w) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - x) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
 - y) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - z) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keamanan dan Kelembagaan Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a) menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b) menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c) menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d) melakukan penyiapan bahan koordinasi, bahan analisis, bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang

- keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan serta kelembagaan pangan;
- e) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - f) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - g) melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan jejaring kelembagaan pangan;
 - h) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - i) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - j) memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta kelembagaan pangan;
 - k) menyiapkan pemantapan program di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan serta kelembagaan pangan;
 - l) menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - m) melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - n) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - o) mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - p) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - r) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
 - s) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - t) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

- 1) Pelayanan teknis dan administrasi terhadap semua urusan dilingkungan ketahanan pangan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang ketahanan pangan.
- 2) Koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketahanan pangan.

- 3) Koordinasi perumusan kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
- 4) Koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pemantauan ketahanan pangan, distribusi dan harga pangan, strategi serta penganeekaragaman konsumsi pangan.
- 5) Koordinasi perumusan kebijakan kewaspadaan pangan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi.
- 6) Pengorganisasian perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas dengan prinsip-prinsip pelayanan prima yang terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan


Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dibentuk dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2016 yang kemudian diperbaharui dengan Perwako Nomor 53 Tahun 2021 adalah:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan membawahi;
 - a). Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b). Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Cadangan dan Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kemanan dan Kelembagaan Pangan.
- e. UPTD.

(Untuk lebih jelasnya terlampir Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 53 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KETAHANAN PANGAN



2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari :

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan Struktur Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Eselon II.b	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Eselon III.a	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1
Eselon III.b		2	1	1	1	1	1	1	1	1
Eselon IV.a	-	5	-	2	-	1	-	1	-	1
JF Ahli Muda	-	-	1	3	-	4	-	3	1	3
Pelaksana	2	7	2	6	1	6	1	6	-	5
PPPK AKP	-	-	-	-	-	-			-	2
THL Umum		3		3	2	1	2	1	2	1
Total	21		21		16		18			19

Sumber : DKP, 2025

b. Aset

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan memiliki sumber daya sesuai tabel terlampir.

Sarana gedung kantor saat ini belum dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, dimana untuk sementara pelaksanaan kegiatan perkantoran dilakukan di Gedung Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil yang beralamat di Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh, sedangkan prasarana lainnya juga masih belum mencukupi.

Sarana dan Prasarana yang saat ini dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan berupa:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Jenis Barang	Kondisi	
		Baik	Rusak
I	ALAT KANTOR		
1	Mesin Tik		2 unit
2	Mesin Absen	1 Unit	
3	Filling cabinet besi	6 Unit	1 buah
4	Rak Kayu	1 Unit	
5	Brandkas	1 Buah	
6	CCTV	1 Set	

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

No.	Jenis Barang	Kondisi		
		Baik		Rusak
7	Papan nama instansi	1	Buah	
8	Layar LCD	1	Buah	
9	LCD Proyektor	1	Buah	
II	ALAT RUMAH TANGGA			
1	Lemari Kayu	3	Unit	
1	Kursi Tamu	4	Set	
2	Kursi kerja Staf	23	Buah	
3	Meja 1/2 biro	23	Buah	8 unit
4	Mesin Potong Rumput			1 Unit
5	Lemari Es	1	Unit	
6	A.C Split	7	Unit	
7	Cold Storage	1	Buah	
8	Sound System	1	Buah	
9	Televisi	1	Unit	
10	Wireless	1	Buah	
11	Tangga Aluminium	1	Unit	
12	Dispenser	1	Unit	
13	Handy Cam	1	Buah	
14	Karpet	2	Helai	
15	Vertical blind	13	Set	
III	KOMPUTER			
1	P.C unit	3	Unit	
2	Laptop	15	Unit	
3	Printer	13	Unit	
4	External/ Portable Hardsisk	5	Unit	
5	Router	1	Set	
IV	MEJA DAN KURSI / RAPAT PEJABAT			
1	Meja Kerja Pejabat	5	Unit	3 unit
2	Kursi kerja pejabat	5	Unit	
3	Lemari Buku	4	Buah	
V	ALAT KOMUNIKASI			
1	Facsimili	1	Buah	
	ALAT STUDIO			
1	Camera Digital	1	Buah	
VI	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR			
1	Mini Bus	3	Unit	
2	Sepeda Motor	8	Unit	

Sumber : DKP, 2025

3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Urusan

pangan yang menjadi urusan wajib non pelayanan dasar di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi
 - a) Potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat
 - b) Cadangan pangan masyarakat
 - c) Kelompok rawan pangan
 - d) Infrastruktur Distribusi Kabupaten/Kota
 - e) Pangan Pokok Masyarakat
- 2) Pembinaan
 - a) Peningkatan Produksi dan Produk Pangan berbahan baku lokal
 - b) Pengembangan penganekaragaman produk pangan
 - c) Monitoring cadangan pangan masyarakat
 - d) Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat
- 3) Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan
 - a) Menurunnya ketersediaan pangan
 - b) Penurunan akses pangan
- 4) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten/kota
- 5) Penanganan dan penyaluran pangan untuk produk tertentu tingkat kabupaten/kota
- 6) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan
- 7) Informasi harga di Kabupaten/Kota
- 8) Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan di kabupaten/kota
- 9) Peningkatan mutu konsumsi masyarakat
- 10) Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan segar dan pabrik skala kecil/rumah tangga

Selain tugas dan fungsi dari pemerintah, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dimana keterlibatan langsung masyarakat pada setiap tahap produksi, pengolahan, distribusi hingga pada keputusan untuk mengkonsumsi pangan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Penyediaan pangan yang mencakup proses produksi, pengolahan, pengelolaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta masyarakat lingkungannya. Dalam hal ini termasuk aneka ragam, mutu dan keamanan pangan untuk menyediakan kelengkapan zat gizi makro dan mikro yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan produktif. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara efisien dan berorientasi ramah lingkungan,
- 2) Penyelenggaraan proses distribusi dan pemasaran produk-produk pangan sebagai usaha yang menopang daya jangkau penduduk di seluruh wilayah terhadap pangan, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Usaha ini dilaksanakan dengan menganut kaidah kejujuran, keadilan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat pengguna produk-produk pangan,

- 3) Pengelolaan konsumsi di tingkat kelompok masyarakat dan rumah tangga yang mendorong kesadaran, kemampuan dan kemauan setiap individu mengkonsumsi pangan dengan zat gizi seimbang. Pengelolaan konsumsi ini juga menerapkan penyesuaian diri dengan potensi sumber daya lokal, budaya makan yang memenuhi norma gizi dan kesehatan, hemat dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan,
- 4) Pengembangan jasa pelayanan pangan (jasa boga), sebagai usaha ekonomi yang efisien, menekan pemborosan, menerapkan kaedah mutu gizi dan keamanan pangan, menerapkan kejujuran dan tanggung jawab,
- 5) Sosialisasi dan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pola produksi dan distribusi yang efisien, pola makan yang sehat dan aman serta pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab,
- 6) Peningkatan solidaritas masyarakat untuk membantu saudaranya yang mengalami kerawanan pangan dan gizi, mulai dari lingkungan rumah tangga yang kecil, tingkat lokal, tingkat daerah hingga tingkat nasional.

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh secara umum telah tercapai dimana pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun melebihi 100%, seperti yang terlihat pada pencapaian indikator sasaran pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET INDIKATOR KINERJA RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD					RASIO CAPAIAN (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Skor PPH Ketersediaan	-	-	-	88	88,5	89	89	89,1	88,05	88,77	89,02	89,11	89,17	100,05	100,30	100,02	100,12	100,08
2	Ketersediaan Pangan Utama	-	-	-	19.165 ton	19.720 ton	19.725 ton	19.735 ton	19.745 ton	19.167 ton	19.722	22.571 ton	22.662 ton	19.780 ton	100,01	100,01	114,42	114,83	100,17
3	Skor PPH Konsumsi	-	-	-	83	84	85	85,10	85,20	83,7	84,20	85,09	87,3	87,7	100,84	100,23	100,10	102,58	102,93
4	Tingkat Keamanan Pangan (level)	-	-	-	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	100	100	100	100	86,66
5	Stabilitas Harga (%)																		
	- Beras	-	-	-	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	1,53	1,78	2,95	3,93	1,68	184,7	182,2	170,5	160,7	183,7
	- Cabe	-	-	-	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	16,76	18,85	32,74	18,68	20,69	132,96	124,6	69,04	125,28	117,24
	- Bawang	-	-	-	≤10	≤10	≤10	≤25	≤25	12,08	11,08	16,64	15,87	13,40	151,68	155,68	133,44	136,52	146,4


Sumber : DKP, 2025

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan yaitu terjaminnya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya yang berasal dari produk sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan Ketersediaan pangan utama diperhitungkan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat seandainya terjadi krisis pangan, sehingga produksi pangan terhenti. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu daerah baik.

Angka Ketersediaan pangan utama Kota Payakumbuh dari Tahun 2020-2024 dapat digambarkan pada diagram 2.2 berikut

Diagram 2.2
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber : DKP, 2025

Fluktuasi ketersediaan pangan utama di Kota Payakumbuh kurun waktu 2020-2024 cukup tinggi terutama rentang tahun 2021 – 2024, dimana mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 19.722 ton pada tahun 2021 menjadi 22.571 ton pada tahun 2022, namun dikarenakan kondisi gagal panen dan alih fungsi lahan terjadi penurunan yang cukup tinggi dari 22.662 ton pada tahun 2023 menjadi 19.780 ton pada tahun 2024 terutama pada pangan utama seperti padi.

2) Skor PPH Ketersediaan


Untuk mengukur keberhasilan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah diperlukan suatu parameter. Jumlah, keragaman dan mutu gizi pangan secara sederhana dapat diamati dari susunan atau pola ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Salah satu parameter sederhana yang dapat dipakai untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Dengan menghitung PPH, dapat dihasilkan suatu komposisi/ norma (*standar*) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang didukung

oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), serta kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Skor maksimum (100 persen) menggambarkan standar komposisi bahan makanan ideal yang dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh cita rasa, daya beli, dan daya terima masyarakat. Skor PPH Ketersediaan Kota Payakumbuh dari Tahun 2020-2024 dapat digambarkan pada diagram 2.1 berikut

Diagram 2.1
Perkembangan SKor PPH Ketersediaan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber : DKP, 2025

Skor PPH Ketersediaan Kota Payakumbuh terus mengalami kenaikan meskipun belum mencapai nilai maksimum (100) yang dapat diartikan rentang tahun 2020-2024 ketersediaan pangan belum memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan beragam. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan yang masih dibawah atau melebihi anjuran yang ada agar skor Pola Pangan Harapan ideal dapat dipenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan tersebut cukup atau bahkan melebihi anjuran yang ada, maka akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, hal ini akan memudahkan kita untuk menyarankan agar masyarakat mengkonsumsi seluruh kelompok bahan pangan tersebut sesuai dengan komposisi yang sesuai sehingga akan tercipta pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

3) Skor PPH Konsumsi


Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah merupakan pondasi ketahanan pangan yang harus selalu dipantau secara rutin oleh instansi pemerintah yang membidangi pembangunan ketahanan pangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perkembangan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan.

Aspek konsumsi pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas SDM. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat

keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kota, provinsi dan maupun nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh dari Tahun 2020-2024 dapat digambarkan pada diagram 2.3 berikut

Diagram 2.3
Perkembangan Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber : DKP, 2025

Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh rentang tahun 2020 - 2024 terus mengalami kenaikan, namun angka ini masih jauh dari target ideal skor PPH yang diharapkan yaitu 100 yang dapat diartikan kualitas konsumsi pangan Kota Payakumbuh selama kurun waktu 2020-2024 belum beragam,

4) Tingkat Keamanan Pangan

Pangan merupakan sumber energi dan gizi dalam mendukung hidup manusia, namun pangan juga dapat menimbulkan bahaya bagi manusia yang dikenal secara umum dengan keracunan makanan. Keracunan ini muncul dikarenakan adanya mikroorganisme, kimia atau alami di pangan yang dikonsumsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamankan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/ Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:


- a. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*pre market*) yang merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar didistribusikan kepada konsumen akhir (saat produksi, panen, *grading*, *packing*). Bentuk pengawasan yang dilakukan mencakup : (i). mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (registrasi *packing house*/ pendaftaran rumah kemas) dan (ii) mekanisme pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.
- b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (*post market*) Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, pengambilan sampel dilakukan dan diuji parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat) di laboratorium.

Untuk pengambilan sampel pangan di Kota Payakumbuh terutama dilakukan terhadap pangan segar asal tumbuhan yang diambil dari pasar Ibul Kota Payakumbuh. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Tingkat Keamanan Pangan Kota Payakumbuh dari tahun 2020-2023 berada pada “level tinggi” (100%), namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi “level sedang” dikarenakan adanya hasil uji sampel beras yang terdeteksi dengan kandungan di atas batas aman dikonsumsi masyarakat.

Kinerja dalam kegiatan pengawasan pangan segar diperedaran dapat terlihat dalam bentuk presentase sampel pangan segar diperedaran yang aman pada tahun 2020-2024 terlihat pada diagram 2.4

Diagram 2.4
Perkembangan persentase sampel pangan segar aman di
Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




Sumber : DKP, 2025

5) Stabilitas Harga Beras, Cabe, Bawang

Stabilitas harga merupakan upaya pemerintah dalam menjaga harga barang kebutuhan pokok agar tetap dalam kondisi normal, sehingga tidak membebani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang senantiasa dijaga stabilitas harganya adalah beras, cabe dan bawang. Perkembangan harga ketiga bahan pokok tersebut selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.

Diagram 2.5
Perkembangan Stabilitas Harga Bahan Pokok Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber : DKP, 2025

Stabilitas harga beras cenderung lebih baik dibandingkan halnya dengan cabe dan bawang yang cenderung berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Perubahan harga komoditas pangan menjadi salah satu item yang diperhitungkan dalam tingkat inflasi daerah. Terjadinya gangguan pada pasokan dapat mempengaruhi harga pangan, perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat dan mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karenanya perlu dilakukan pengendalian harga pangan ditingkat konsumen agar tercipta sistem pasar yang sama-sama menguntungkan bagi petani, pedagang dan konsumen.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2024, total alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar Rp.14.934.876.906,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 13.089.324.644,- (87,64%). Perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata2 pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pagu Anggaran/ Tahun	721.616.857	3.276.439.440	3.530.514.479	3.636.163.734	3.770.142.396	704.755.957	2.911.057.932	3.142.834.890	3.201.892.844	3.128.783.021	97,66	88,84	89,02	88,06	82,99		
1	Pelayanan Administrasi	450.684.033	-	-	-	-	442.560.657	-				98,20	-				-	-
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	65.081.500	-	-	-	-	53.547.300	-				82,28	-				-	-
3	Peningkatan disiplin aparatur	11.250.000	-	-	-	-	11.250.000	-				100	-				-	-
4	Perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	5.688.050	-	-	-	-	5.672.350	-				99,72	-				-	-
6	Peningkatan ketahanan pangan dan pertanian	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
7	Ketersediaan dan Distribusi Pangan	105.325.725	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
8	Diversifikasi dan Keamanan Pangan	83.587.549	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.699.121.258	2.721.591.837	2.628.409.882	2.120.099.684		2.168.162.346	2.349.910.810	2237672191	2.696.572.754		80,33	86,34	85,13	78,62	-7,31	
10	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		714.041.018	754.103.338	670.059.112	614.449.292		680.464.301	741.091.040	635.878.123	571.821.411		95,30	98,27	94,89	93,06	-4,61	
11	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				71.013.850	8.012.400				68367230	7.283.450				96,27	90,90	-88,71	
12	Penanganan Kerawanan Pangan		16.516.250	29180070	197.850.240	247.066.000		15.094.925	28.428.900	194.658.260	239.040.975		91,39	97,42	98,38	96,75	226,52	
13	Pengawasan Keamanan Pangan		51.765.254	25.639.234	68.830.650	77.501.950		47.336.360	23404140	65.317.040	71.866.225		91,44	91,28	94,89	92,14		

Sumber : DKP, 2025

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

c. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan**

Tantangan dan peluang merupakan faktor yang berasal dari luar/ eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Adapun tantangan dan peluang dalam pembangunan ketahanan pangan di Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

Tantangan

1. Terbatasnya ketersediaan pangan.
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti berkurangnya lahan pertanian akibat terjadinya alih fungsi lahan, perubahan iklim global, proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi serta Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh.
2. Masih terdapatnya daerah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan Peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas).
3. Aksebilitas pangan
Kondisi saat ini yang menunjukkan sebagian besar kebutuhan pangan didatangkan dari luar daerah Kota Payakumbuh baik itu dari Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat maupun, luar Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh langsung dari kondisi diatas menyebabkan harga jual produk pangan relatif tinggi sehingga sulit untuk dicapai/ dijangkau.
4. Tingkat kestabilan harga
Harga komoditi produk pangan tingkat ketidak stabilannya masih cukup tinggi dimana beberapa komoditi bisa berubah harga beberapa kali, bahkan pada hari yang sama, contoh harga cabe merah, bawang merah, dan komoditas sayur lainnya.
5. Rendahnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman.
Rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan di tengah masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
6. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/ padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku terigu/ gandum.
7. Semakin maraknya pengembangan makanan cepat saji dari bahan lokal maupun impor yang sangat berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat.
8. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan dan terkait dengan adat istiadat
9. Tingkat Keamanan pangan yang masih belum tinggi. Dimana masih ditemukan bahan pangan segar yang berada diatas ambang batas aman.

Peluang

1. Ketersediaan Pangan
Kota Payakumbuh masih memiliki potensi sumber daya alam yang dapat mendukung ketersediaan pangan untuk dikelola secara optimal, seperti pengelolaan lahan dan air sebagai unsur utama dalam optimalisasi hasil

pangan. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan daerah, dapat ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, dan dengan potensi sumberdaya alam yang beragam serta didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Potensi sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumberdaya hayati dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu. Kota Payakumbuh memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman.

2. Distribusi dan Akses Harga Pangan

Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab. Potensi masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana/prasarana distribusi antara lain jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar, dan multinasional.

Disisi lain tantangan yang dihadapi dalam penyempurnaan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta pelaksanaan perangkat kebijakan yang kondusif bagi pelaku pasar, akan meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan, yang menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah Kota Payakumbuh dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah; (b) penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; (c) distribusi pangan Masyarakat.

3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada

pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu, terdapat berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan kelurahan, dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Anggota KWT, Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya). Kelembagaan ini dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan; (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan; serta (c) pembinaan untuk pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran penerima kegiatan / Layanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yaitu :

- a. Kelompok Wanita Tani (KWT), Dasawisma, Anggota PKK
- b. Kelompok pengolahan pangan lokal, rumah tangga perubahan pola konsumsi pangan Masyarakat, pelaku usaha pengolahan pangan local
- c. Kelompok Masyarakat gizi buruk, rentan pangan
- d. Pedagang pasar tradisional dan modern
- e. Stake holder terkait pangan dan pelaku usaha PSAT
- f. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)
- g. Kelompok Desa Mandiri Pangan (DMP)
- h. Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dalam melakukan pelayanan pada urusan pangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Payakumbuh. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang ada di Kota Payakumbuh tersaji pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Ketersediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Skor PPH Ketersediaan cenderung meningkat periode 2020-2024, hanya saja masih di bawah kondisi ideal - Ketersediaan energi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami Fluktuasi Tahun 2020-2024 	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Alokasi sumber daya untuk peningkatan ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan pangan terus meningkat - Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian - Kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan - Penerapan teknologi yang lambat disebabkan insentif ekonomi yang rendah - Anomali iklim dan turunnya kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberagaman ketersediaan pangan yang belum optimal - Masih adanya supply pangan dari luar daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah - Belum maksimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah - Masih adanya lahan dan pekarangan yang belum dimanfaatkan - Kurangnya koordinasi lintas sektor terkait ketersediaan pangan
Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kualitas konsumsi masyarakat relatif masih rendah, dan masih adanya pangan segar yang terkontaminasi oleh bahan pangan berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> - Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) - PERBAPANAS Nomor 10 Tahun 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya diversifikasi pangan - Terbatasnya kemampuan pengolahan pangan lokal - Sosialisasi, 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi, berimbang, aman dan halal - Budaya masyarakat “belum makan bila tidak makan nasi” 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas konsumsi masyarakat - Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar AKE - Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu

			<p>pemantauan dan pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Sumber Daya dalam pelaksanaan kegiatan 		<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya kelurahan yang rentan pangan - Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi - Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan
Keterjangkauan pangan	Distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pangan	Informasi harga dan pasokan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data informasi harga pangan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi Harga Rantai distribusi yang cukup panjang mengakibatkan tingginya harga pangan di pasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga komoditi strategis seperti beras, cabe dan bawang di pasaran - Akses masyarakat terhadap pangan yang terbatas - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan - Lemahnya koordinasi lintas sektor - Sedikitnya Lembaga Distribusi Pangan - Rendahnya kualitas informasi harga dan pasokan yang diterima oleh masyarakat
Manajemen Organisasi Ketahanan Pangan	Kualitas pelayanan internal perangkat daerah yang ditunjukkan dengan nilai IKM	Nilai IKM dan Nilai AKIP oleh Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> -Tata Kelola Pemerintah dan Budaya Kerja yang belum efektif, efisien dan akuntabel - pembinaan belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi

	dan nilai AKIP oleh Inspektorat sudah cukup baik tapi masih bisa untuk lebih ditingkatkan lagi		- Kuantitas dan kapasitas aparatur yang belum memadai	sepenuhnya terorientasi pada peningkatan kinerja	terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Rendahnya penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
--	--	--	---	--	---

Sumber : DKP, 2025

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan Pangan	Ketersediaan energi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami Fluktuasi Tahun 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Keberagaman ketersediaan pangan yang belum optimal - Masih adanya supply pangan dari luar daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah
2.	Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kualitas konsumsi masyarakat relatif masih rendah, dan masih adanya pangan segar yang terkontaminasi oleh bahan pangan berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar AKE - Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan
3.	Keterjangkauan pangan	Distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga komoditi strategis seperti beras, cabe dan bawang di pasaran - Akses masyarakat terhadap pangan yang terbatas
4.	Manajemen Organisasi Ketahanan Pangan	internal perangkat daerah yang ditunjukkan dengan nilai IKM dan nilai AKIP oleh Inspektorat sudah cukup baik tapi masih bisa untuk lebih ditingkatkan lagi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Rendahnya penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

Sumber : DKP, 2025

Keselarasn dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Telahaan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dilakukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas permasalahan dengan dokumen yang tertuang di Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 2.7
Keselarasn Permasalahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2025-2029
1. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas konsumsi masyarakat - Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi
2. Masih rendahnya konsumsi kelompok pangan tertentu sesuai Angka Kecukupan Energi (AKE)	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar AKE - Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu
3. Belum optimalnya diversifikasi pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Keberagaman ketersediaan pangan yang belum optimal - Masih adanya supply pangan dari luar daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah
4. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah
5. Terbatasnya ketersediaan dan fluktuasi harga pangan pokok dan pangan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga komoditi strategis seperti beras, cabe dan bawang di pasaran - Akses masyarakat terhadap pangan yang terbatas

Sumber : DKP, 2025

b. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Identifikasi isu strategis lingkungan dalam Rencana Strategis (Renstra) harus mempertimbangkan keterkaitan antara isu global, nasional, dan regional. Dengan memahami permasalahan lingkungan pada berbagai tingkatan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan nasional serta komitmen global terhadap pelestarian lingkungan. Isu-isu ini dapat memengaruhi pembangunan daerah secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif agar kebijakan yang disusun dalam RPJMD 2025-2029 mampu menjawab tantangan yang ada.

Dengan mengacu pada isu lingkungan dinamis pemerintah daerah dapat menyusun isu strategis lingkungan yang relevan, berbasis data, serta sesuai dengan perkembangan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) lebih responsif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan yang lebih luas.

Tabel 2.8

Isu Strategis Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
<p>1. Ketersediaan Pangan Utama tahun 2024 yaitu 19.780 ton</p> <p>2. Skor PPH Konsumsi tahun 2024 yaitu 87,7 skor</p> <p>3. Tingkat Keamanan Pangan tahun 2024 yaitu sedang</p> <p>4. Stabilisasi harga Beras tahun 2024 yaitu 1,63%</p>	<p>1. Masih rendahnya kualitas konsumsi masyarakat</p> <p>2. Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi</p> <p>3. Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar AKE</p> <p>4. Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu</p> <p>5. Masih adanya supply pangan dari luar daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah</p>	<p>1. Alih fungsi lahan</p> <p>2. Belum adanya data prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat.</p>	<p>Tujuan ke-2: Menghilangkan kelaparan, mencapai k</p> <p>Tujuan ke-12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</p>	<p>Asta Cita ke-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru</p> <p>Prog. Prioritas ke-1: Mencapai Swasembada</p>	<p>Misi ke-2 Sumbar Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan</p> <p>Sasaran ke-1: Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan strategi “Alokasi anggaran 10% APBD pada</p>	<p>1. Kualitas konsumsi Masyarakat belum optimal</p> <p>2. Masih ditemukannya pangan segar yang tidak aman untuk dikonsumsi</p> <p>3. Ketersediaan pangan yang belum optimal</p> <p>4. Fluktuasi harga komoditi strategis seperti beras, cabe dan bawang</p>

<p>5. Stabilisasi harga Cabe tahun 2024 yaitu 20,69%</p> <p>6. Stabilisasi harga Bawang tahun 2024 yaitu 13,30%</p> <p>7. Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 yaitu 89,33 indeks</p> <p>8. Persentase Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2024 yaitu 145,66%</p>	<p>6. Keberagaman ketersediaan pangan yang belum optimal</p> <p>7. Belum maksimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah</p> <p>8. Fluktuasi harga komoditi strategis seperti beras, cabe dan bawang di pasaran</p> <p>9. Akses masyarakat terhadap pangan yang terbatas</p>			<p>Pangan, Energi dan Air</p>	<p>sektor pertanian untuk peningkatan produksi, hilirisasi dan asuransi usaha tani guna meningkatkan pendapatan petani</p>	
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

Sumber : DKP, 2025

Tabel 2.9
Keselarasn Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Isu Strategis RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat 2. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas konsumsi Masyarakat belum optimal 2. Masih ditemukannya pangan segar yang tidak aman untuk dikonsumsi 1. Ketersediaan pangan yang belum optimal 2. Fluktuasi harga komoditi strategis seperti beras, cabe dan bawang

Sumber : DKP, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi pada RPJMD yang terkait langsung tupoksi dan kewenangan dinas serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun .

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah :

Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3. 1
Keselarasan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Tujuan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	Tujuan Dinas Ketahanan Pangan
<p>Tujuan 1 : Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing</p> <p>Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan inklusif</p> <p>Tujuan 3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh</p>

Sumber : DKP, 2025

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan
2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan
3. Mewujudkan stabilisasi harga pangan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Selain itu, sasaran-sasaran yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah lain juga mendukung sasaran yang lebih tinggi di Tingkat Kota yaitu :

Tabel 3. 2
Keselarasn Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Sasaran RPJMD	Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan
2. Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal	2. Meningkatnya ketersediaan pangan 3. Mewujudkan stabilisasi harga pangan
3. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sumber : DKP, 2025

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh		Indeks Ketahanan Pangan	89,33	89,40	89,50	89,60	89,70	89,80	89,90	
2.		1. Meningkatkan kualitas dan keamanan konsumsi pangan	1. PoU (Prevalence of Undernourishment)	8,17	5,81	5,45	5,09	4,73	4,01	3,65	
			2. Tingkat Keamanan Pangan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
3.		2. Meningkatkan ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	19.780 ton	19.785 ton	19.790 ton	19.795 ton	19.800 ton	19.805 ton	19.810 ton	
4.		3. Mewujudkan stabilisasi harga pangan	Stabilitas Harga								
			- Beras	1,63%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	
			- Cabe	20,69%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	
			- Bawang	13,40%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	
			4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95	81,00	81,05

Sumber : DKP, 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Strategi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan disajikan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan data potensi pendukung ketahanan pangan	Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung penguatan ketahanan pangan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung ketahanan pangan	Peningkatan daya saing melalui penguatan kelembagaan	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian perencanaan lima tahunan dan penyusunan roadmap keberlanjutan program ketahanan pangan periode berikutnya

Sumber : DKP, 2025

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab II, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab III, maka dirumuskan strategi yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Strategi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Renstra	Strategi
1.	Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan mendukung peningkatan keberagaman konsumsi pangan. 2. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu 3. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
2.	Meningkatnya ketersediaan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan 5. Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah 6. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis
3.	Mewujudkan stabilisasi harga pangan	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan 8. Mempermudah akses pangan bagi masyarakat 9. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi,

4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	stabilisasi dan akses pangan 10. Memperkuat komitmen dan kapasitas SDM Dinas Ketahanan Pangan 11. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan
----	---	--

Sumber : DKP, 2025

Selain itu, Strategi yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah lain juga mendukung Strategi yang lebih tinggi di Tingkat Kota yaitu :

Tabel 3.6

Keselarasan Strategi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Strategi Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Strategi RPJMD	Strategi Dinas Ketahanan Pangan
1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga	1. Mendorong dan mendukung peningkatan keberagaman konsumsi pangan. 2. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu 3. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
3. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing pertanian	4. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan 5. Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah 6. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis
4. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	7. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan 8. Mempermudah akses pangan bagi masyarakat

<p>5. Meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset daerah</p>	<p>9. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi dan akses pangan</p> <p>10. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan</p> <p>11. Memperkuat komitmen dan kapasitas SDM Dinas Ketahanan Pangan</p>
--	---

Sumber : DKP, 2025

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ada pada BAB II.

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi hingga memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya. Arah kebijakan Pembangunan Dinas Ketahanan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.		1. Pemenuhan konsumsi pangan Masyarakat	1. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba pengolahan pangan	

		<p>2. Pemberdayaan Masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan pangan</p>	<p>2. Mengurangi food loss dan food waste pangan lokal,</p> <p>3. Melakukan promosi konsumsi keberagaman pangan dan pengolahan pangan lokal non beras non terigu melalui Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)</p> <p>4. Memfasilitasi bantuan alat pengolah pangan kepada para pelaku usaha pengolahan pangan lokal, anggota KWT, anggota PKK atau kelompok Masyarakat lainnya.</p> <p>5. Melakukan pengawasan keamanan pangan pre market dan post market serta menindaklanjutinya.</p> <p>6. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan</p> <p>7. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan</p> <p>8. Pemberdayaan Kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan melalui pemberian bantuan bibit/benih, bahan tanaman dan sarana prasarana lainnya, serta pengolahan pangan lokal</p> <p>9. Pemantapan ketersediaan dan keberagaman pangan</p>
--	--	---	---

		<p>yang optimal</p> <p>10. Memenuhi cadangan pangan serta mengelola cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>11. Memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat.</p> <p>12. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait ketersediaan pangan</p> <p>13. Mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli Masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah dan pemberian bantuan pangan.</p> <p>14. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah</p> <p>15. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan</p> <p>16. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan</p> <p>17. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah</p> <p>18. Meningkatkan pengawasan, penyusunan, perencanaan dan evaluasi terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>4. Meningkatkan upaya pengendalian harga pangan strategis (inflasi daerah)</p> <p>5. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah</p>		

			19. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	
--	--	--	--	--

Sumber : DKP, 2025

Untuk melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Tujuan,Sasaran, Strategi,dan Kebijakan

VISI : Payakumbuh Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan Sebagai Perwujudan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Misi 1 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing melalui transformasi sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	1. Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan	1. Mendorong dan mendukung peningkatan keberagaman konsumsi pangan. 2. Mendorong masyarakat untuk	1. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba pengolahan pangan 2. Mengurangi food loss dan food waste pangan lokal, 3. Melakukan promosi konsumsi keberagaman pangan dan pengolahan pangan lokal non beras non terigu melalui Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) 4. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan 5. Pemberdayaan Kelompok masyarakat untuk

		<p>memanfaatkan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu</p> <p>3. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</p>	<p>mengembangkan potensi lahan pekarangan melalui pemberian bantuan bibit/benih, bahan tanaman dan sarana prasarana lainnya, serta pengolahan pangan lokal</p> <p>6. Memfasilitasi bantuan alat pengolahan pangan kepada para pelaku usaha pengolahan pangan lokal, anggota KWT, anggota PKK atau kelompok Masyarakat lainnya.</p> <p>7. Melakukan pengawasan keamanan pangan pre market dan post market serta menindaklanjutinya.</p> <p>8. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan</p>
--	--	---	---

Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	2. Meningkatkan ketersediaan pangan	1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan	<p>1. Pemantapan ketersediaan dan keberagaman pangan yang optimal</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait ketersediaan pangan</p> <p>3. Pemanfaatan lahan pekarangan keluarga untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga seperti pemberian bantuan bibit tanaman</p>

		<p>2. Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah</p> <p>3. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis</p>	<p>4. Memenuhi cadangan pangan serta mengelola cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>5. Memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat.</p>
	3. Mewujudkan stabilisasi harga pangan	<p>1. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan</p> <p>2. Mempermudah akses pangan bagi masyarakat</p> <p>3. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi dan akses pangan</p>	<p>1. Mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli Masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah dan pemberian bantuan pangan.</p> <p>2. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah</p> <p>3. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan</p> <p>4. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan</p>
Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan	4. Meningkatnya akuntabilitas	1. Meningkatkan kualitas	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Pangan Kota Payakumbuh	kinerja perangkat daerah	<p>perencanaan program dan kegiatan</p> <p>2. Memperkuat komitmen dan kapasitas SDM Dinas Ketahanan Pangan</p>	<p>dan keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Meningkatkan pengawasan, penyusunan, perencanaan dan evaluasi terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>
------------------------	--------------------------	--	--

Sumber : DKP, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan.**

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Dengan sub kegiatan :

1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Melakukan rangkaian aktivitas dalam memenuhi tahapan dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yakni tahapan persiapan (termasuk penyusunan SK Tim, Pelaksanaan Orientasi), tahapan rancangan, tahapan Forum Perangkat Daerah, tahapan rancangan akhir dan penetapan dokumen perencanaan

1.2 Evaluasi kinerja perangkat daerah

Rangkaian kegiatan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan perangkat daerah termasuk pelaksanaan rapat-rapat internal Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang sedang atau telah dilaksanakan.

- 1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penyebarluasan metadata dan data statistik sektoral yang dikelola oleh instansi daerah melalui aplikasi e-walidata untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah, seperti yang tertulis dalam Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 - 1.4 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah mencakup perencanaan dan koordinasi, penyiapan metodologi dan instrumen, pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, validasi dan verifikasi data, serta pelaporan dan diseminasi data.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dengan sub kegiatan :
 - 2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Kegiatan ini merupakan penyediaan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN serta jaminan pemeliharaan kesehatan ASN dan calon ASN, serta insentif retribusi dan pajak.
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN untuk pembayaran honor pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan honor UKPBJ, honor pengelola keuangan, PPK,PPTK.
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dengan sub kegiatan :
 - 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Pembelian pakaian dinas beserta atribut kelengkapan bagi ASN yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pegawai dalam berpakaian dinas sesuai aturan yang berlaku. Jenis pakaian dinas yang bisa diadakan adalah PDH warna khaki, PDH kemeja putih, celana/rok hitam dan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
 - 3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Melakukan asistensi Penilaian Kinerja dan pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran pelaksanaan penilaian kinerja PNS berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dengan sub kegiatan :
 - 4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Digunakan untuk pembelian komponen listrik/penerangan kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Digunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
 - 4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Digunakan untuk pembelian barang/peralatan rumah tangga (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

- 4.4 Penyediaan bahan logistik kantor
Digunakan untuk pembelian bahan logistik kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah).
 - 4.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Digunakan untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (fotokopi umum, cetak spanduk, cetak buku di umum).
 - 4.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Digunakan untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (koran, ajalah dll).
 - 4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Serangkaian kegiatan pelayanan kepada tamu mulai dari penyambutan, prosesi / pertemuan sampai tamu meninggalkan tempat.
 - 4.8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pelaksanaan kegiatan menghadiri rapat-rapat berdasarkan undangan dan inisiatif untuk mengkonsultasikan bidang pekerjaan SKPD ke pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat.
 - 4.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Serangkaian aktivitas mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip yang dilakukan secara efisien dan sistematis untuk menghasilkan informasi yang terkelola dengan baik, serta menjamin ketersediaan dan keotentikannya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
Dengan sub kegiatan :
 - 5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kendaraan dinas operasional, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
 - 5.2 Pengadaan Mebel
Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
 - 5.3 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
 - 5.4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Digunakan untuk pengadaan peralatan yang melekat pada gedung (ex, lift, AC central).
 - 5.5 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor dan bangunan lainnya (bangunan pelengkap gedung) ex, garase, pagar.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan sub kegiatan :
 - 6.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan pembayaran kewajiban setiap bulan untuk biaya telekomunikasi, PDAM dan PLN.
 - 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor yang diberikan seperti resepsionis, supir, tenaga administrasi.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan sub kegiatan :
 - 7.1 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Digunakan untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 7.2 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan
Digunakan untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 7.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Melakukan pengadaan sarana prasarana infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya
- 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
Melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik seperti rapat, sosialisasi, pendataan dan kegiatan lainnya.

III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Dengan sub kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Melakukan kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal seperti memberikan bantuan pangan lokal dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal melalui seperti pemanfaatan lahan pekarangan, pembagian sarana produksi seperti bibit tanaman dan alat pertanian sederhana dan sosialisasi budidaya tanaman pangan lokal.
- 1.2 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Melakukan usaha pembinaan, pelatihan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga kepada keluarga di Kota Payakumbuh seperti sosialisasi/pelatihan, dan bantuan pangan.
- 1.3 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
Upaya pemerintah di tingkat daerah untuk menstabilkan ketersediaan dan harga pangan melalui berbagai kegiatan, yang paling umum adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk memastikan masyarakat mudah mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, serta

kegiatan lain seperti penyediaan pangan pokok dan kegiatan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan.

- 1.4 Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal
Identifikasi dan pemetaan potensi pangan lokal, penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal, pengadaan mesin dan peralatan produksi, pelatihan dan pendampinganUMKM, serta pemasaran dan promosi produk olahan pangan lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing.
- 1.5 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
Pembinaan dan monitoring Terhadap Lembaga Distribusi Pangan Yang Sudah Ditumbuhkan, Koordinasi dengan kelompok / Gapoktan agar Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tetap tumbuh dan berkembang serta mampu menyediakan dan mendistribusikan Gabah/beras.
- 1.6 Pemantauan Stok Pangan
Pengumpulan data, analisis data stok, pemantauan ketersediaan pangan, pemantauan stabilitas pasokan, dan evaluasi kondisi stok pangan secara berkala untuk menjaga keseimbangan ketersediaan pangan nasional dan daerah.
- 1.7 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
Kegiatan pengumpulan data harga di lapangan, baik dari tingkat produsen (misalnya pasar tradisional, petani) maupun konsumen (misalnya supermarket, ritel modern), kemudian pengolahan data tersebut untuk mendapatkan gambaran harga yang valid, dan terakhir adalah penyebarluasan informasi tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui berbagai media.
- 1.8 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Pengumpulan data ketersediaan dan penggunaan pangan, seperti data produksi, stok, impor, ekspor, serta penggunaan untuk pakan, benih, dan konsumsi.
- 1.9 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
Serangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan data ketersediaan dan kebutuhan pangan, analisis data pangan, penyusunan laporan proyeksi neraca pangan, serta validasi dan rekomendasi kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan daerah, yang mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023.

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.

Dengan sub kegiatan :

- 2.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Melakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibeli dan dititipkan di Perum Bulog Wilayah Sumbar.
- 2.2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
Tindakan atau proses distribusi pangan dari cadangan pemerintah (atau pemerintah daerah) kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 2.3 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
Berbagai aktivitas mulai dari pemantauan dan pemenuhan stok cadangan pangan, pengembangan infrastruktur penyimpanan, hingga koordinasi penyaluran dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan di tingkat lokal, seperti yang tertuang dalam undang-undang dan kebijakan pemerintah daerah.

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

Dengan sub kegiatan :

- 3.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Kegiatan ini berupa penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun, pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, serta koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun.

- 3.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kepedulian dan menggalang Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumberdaya lokal seperti pelatihan, sosialisasi, bimtek, tukar informasi, pemberian bantuan penunjang kegiatan dll.

- 3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan sinergi ketahanan pangan dengan mengkomunikasikan hasil pembangunan ketahanan pangan kepada masyarakat dan mempromosikan produk pangan lokal daerah di tingkat Provinsi dan Nasional berupa rapat koordinasi, lomba, pameran, peringatan hari pangan.

IV. Program Penanganan kerawanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Serangkaian kegiatan untuk membuat, memperbarui, dan menganalisis peta geografis wilayah berdasarkan tingkat ketahanan dan kerentanannya terhadap ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai indikator yang mencakup aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah yang membutuhkan intervensi kebijakan.

2. Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan (pembelian atau produksi), penyimpanan, distribusi, hingga penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengatasi kerawanan pangan di satu kabupaten/kota. Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, terutama saat terjadi krisis pangan di daerah tersebut.

- 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk menyelaraskan dan menyinkronkan upaya penanggulangan masalah pangan dan gizi yang kurang atau rentan
- 3.5 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan untuk merespons dan mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah, seperti pengembangan dan penerapan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), pelaksanaan gerakan untuk mencegah food waste (misalnya, Gerakan Selamatkan Pangan), serta program edukasi gizi bagi kelompok rentan seperti siswa (misalnya, Gerakan Edukasi Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa), ataupun pemberian bantuan pangan.
- 3.6 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Aktivitas untuk membuat peta tematik yang menunjukkan kondisi geografis wilayah yang rentan terhadap masalah pangan dan gizi, biasanya dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang diamanatkan oleh Badan Pangan Nasional.

V. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan :
 - 1.1 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Meliputi kegiatan pengujian dan pengawasan untuk memastikan PSAT yang beredar di pasar lokal aman dan layak konsumsi. Ini mencakup pengujian periodik dan mendadak seperti rapid test pestisida dan klorin, serta penyediaan sarana pengujian dan penguatan kelembagaan pengawas di tingkat kabupaten/kota untuk menjamin keamanan pangan secara menyeluruh.
 - 1.2 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas melalui pelatihan dan sertifikasi, sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi, serta optimalisasi fungsi pengawasan dengan melibatkan multi-sektor untuk menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dan efektif.

Adapun Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh selama periode tahun 2025-2029 yang menjadi pelaksanaan dari tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan seperti tertuang pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Meningkatnya ketahanan pangan Kota Payakumbuh				Indeks Ketahanan Pangan		
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Sasaran 1 . Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan			1. PoU (Prevalence of Undernourishment) 2. Tingkat keamanan pangan		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	I. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase konsumsi masyarakat sesuai AKE	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Sub Kegiatan 1.1 Penyusunan dan Penetapan Target	

						Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	II. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Meningkatnya penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan : 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Sub Kegiatan : 1.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Meningkatnya	Persentase keluarga	Kegiatan : 2. Penanganan Kerawanan	

				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	rentan pangan yang mendapat intervensi	Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : 2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
					Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	2.3 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
					Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	2.4 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan keamanan pangan		Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	III. PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya pelaksanaan	1. persentase masyarakat yang	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	

				pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	memahami zat berbahaya bagi pangan 2. persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 1.1 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1.2 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
2. Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		Sasaran 2 Meningkatnya ketersediaan pangan			Ketersediaan Pangan Utama		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase jumlah cadangan pangan	I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Persentase cadangan pangan masyarakat	Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

				Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Sub Kegiatan 1.1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	II. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya pengelolaan dan keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota	persentase cadangan pangan pemerintah daerah	Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 2.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	2.2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	

					Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	2.3 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
		Sasaran 3 Mewujudkan stabilisasi harga pangan			Stabilisasi Harga : - Beras - Cabe - Bawang		
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	I. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan 2. Persentase informasi harga yang up to date	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

					Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Sub Kegiatan : 1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.2 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1.3 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1.4 Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1.5 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
					Informasi Stok Pangan	1.6 Pemantauan Stok Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1.7 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	

					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1.8 Penyusunan Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1.9 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kab/Kota	
3. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Sasaran 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat		
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah		Nilai IKM	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.4 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.8 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengadaan BMD	Persentase ketersediaan BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.2 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan Umum	1.2 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Sumber : DKP, 2025

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2025-2029 sebagai aktivitas dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel. 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.	
			2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target		(Rp)
-1	-2	-3	-4	5	-6	7	-8	9	-10	9	-12	9	-14	-16		
URUSAN BIDANG PANGAN				3.383.291.328		3.157.251.426		9.126.776.163		9.636.087.139		9.108.537.752		9.480.164.042		
I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah cadangan pangan	89,61%	90,00%	17.857.000	91,00%	-	92,00%	322.000.000	93,00%	359.952.353	94,00%	269.952.353	95,00%	296.118.577		
1. KEGIATAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Persentase cadangan pangan masyarakat	50,00%	51%	17.857.000	52,0%	-	53%	322.000.000	54,00%	359.952.353	55%	269.952.353	56,00%	296.118.577		
1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	-	-	1 unit	-	1 unit	247.000.000	1 unit	265.000.000	1 unit	195.000.000	1 unit	210.000.000		
1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 lap	2 lap	17.857.000	-	-	1 lap	75.000.000	1 lap	94.952.353	1 lap	74.952.353	1 lap	86.118.577		

II. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	87,7	85,3	450.749.650	87,9	364.645.445	88	2.930.000.000	88,1	3.205.000.000	88,2	2.995.000.000	88,3	3.170.000.000	
1. KEGIATAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan 2. Persentase informasi harga yang up to date	1. 16% 2. 100%	1. 17% 2. 100%	153.700.400	1. 18% 2. 100%	154.632.950	1. 19% 2. 100%	1.650.000.000	1. 20% 2. 100%	1.825.000.000	1. 21% 2. 100%	1.685.000.000	1. 22% 2. 100%	1.800.000.000	36725575
1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	-	-	-	-	-	1 lap	115.000.000	1 lap	130.000.000	1 lap	85.000.000	1 lap	95.000.000	
1.2 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	80 Keluarga	50 keluarga	47.137.000	70keluarga	50.816.500	300 keluarga	385.000.000	350keluarga	420.000.000	375 keluarga	450.000.000	450 keluarga	500.000.000	
1.3 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	87.462.900	1 laporan	98.142.550	1 laporan	750.000.000	1 laporan	800.000.000	1 laporan	800.000.000	1 laporan	850.000.000	
1.4 Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	-	-	-	-	-	1 laporan	95.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	85.000.000	1 laporan	85.000.000	
1.5 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan distribusi pangan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	75.000.000	1 unit	95.000.000	1 unit	65.000.000	1 unit	65.000.000	

1.6 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	-	-	-	-	-	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	
1.7 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kab/Kota	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	70.000.000	1 laporan	85.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	
1.8 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	1 dokumen	19.100.500	1 dokumen	2.923.950	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	
1.9 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kab/Kota	1 dokumen	-	-	1 dokumen	2.749.950	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	
2. KEGIATAN : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	persentase cadangan pangan pemerintah daerah	145,66%	145,66%	57.325.000	145,66%	-	145,66%	345.000.000	145,66%	390.000.000	145,66%	340.000.000	145,66%	370.000.000	
2.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota	2,4 ton	1 ton	26.346.000	-	-	10 ton	175.000.000	15 ton	220.000.000	8 ton	150.000.000	10 ton	175.000.000	
2.2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-	-	7 ton	95.000.000	7 ton	95.000.000	7 ton	95.000.000	7 ton	100.000.000	
2.3 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	41,979 ton	41,979 ton	30.979.000	-	-	40 ton	75.000.000	40 ton	75.000.000	70 ton	95.000.000	70 ton	95.000.000	

3. KEGIATAN Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	persentase konsumsi masyarakat sesuai AKE	93,30%	93,35%	239.724.250	93,40%	210.012.495	93,45%	935.000.000	93,50%	990.000.000	93,55%	970.000.000	93,60%	1.000.000.000	
1.1 Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 dokumen	1 dokumen	20.755.750	1 dokumen	4.255.450	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	
1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	1 laporan	218.968.500	1 laporan	205.757.045	1 laporan	750.000.000	1 laporan	800.000.000	1 laporan	850.000.000	1 laporan	875.000.000	
1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	90.000.000	1 laporan	95.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	70.000.000	
III. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rentan pangan	12%	11,5%	47.246.000	11%	52.714.900	10,5%	899.852.736	10%	970.000.000	9,5%	795.000.000	9%	920.000.000	
1. KEGIATAN : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	50%	50%	29.816.000	50%	2.838.000	50%	75.000.000	50%	75.000.000	50%	75.000.000	50%	70.000.000	
1.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen	29.816.000	1 dokumen	2.838.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	70.000.000	

2. KEGIATAN :Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase keluarga rentan pangan yang mendapat intervensi	36,18%	38%	17.430.000	40%	49.876.900	42%	824.852.736	44%	895.000.000	46%	720.000.000	48%	850.000.000	
2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	1 dokumen	12.600.600	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	255.000.000	
2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	75.000.000	
2.3 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 dokumen	-	-	1 dokumen	33.205.250	1 dokumen	404.852.736	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	450.000.000	
2.4 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	17.430.000	1 dokumen	4.071.050	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	
IV. PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	78%	85%	70.323.850	85,1%	50.988.475	85,15%	410.000.000	85,2%	450.000.000	85,25%	381.077.141	85,3%	410.000.000	
1. KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan 2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	1. 60% 2. 50%	1. 65% 2. 50%	70.323.850	1. 70% 2. 50%	50.988.475	1. 70% 2. 50%	410.000.000	1. 70% 2. 50%	450.000.000	1. 70% 2. 50%	381.077.141	1. 70% 2. 50%	410.000.000	

1.1 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	33.784.100	1 dokumen	21.022.600	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	210.000.000	
1.2 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	1 dokumen	36.539.750	1 dokumen	29.965.875	1 dokumen	185.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	181.077.141	1 dokumen	200.000.000	
V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85,6	86	2.797.114.828	86,5	2.688.902.606	87	4.564.923.427	87,5	4.651.134.786	88	4.667.508.258	88,5	4.684.045.465	
1. KEGIATAN Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	85%	85%	84.932.200	85%	59.734.300	85%	167.000.000	85%	140.000.000	85%	140.000.000	85%	148.110.679	
1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	3 dok	22.390.350	3 dok	21.877.250	3 dok	45.000.000	3 dok	40.000.000	3 dok	40.000.000	3 dok	40.000.000	
1.2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 lap	6 lap	62.541.850	6 lap	37.052.050	6 lap	42.000.000	6 lap	40.000.000	6 lap	40.000.000	6 lap	40.000.000	
1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1 dok	402.500	1 dok	40.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	33.110.679	

1.4 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	1 data	402.500	1 data	40.000.000	1 data	30.000.000	1 data	30.000.000	1 data	35.000.000	
2. KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	83%	85%	2.143.099.563	85%	2.239.712.950	85%	3.268.787.563	85%	3.273.787.563	85%	3.278.787.563	85%	3.283.787.563	
2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 org	16 org	2.013.787.563	20 org	2.034.632.950	22 org	3.013.787.563	25 org	3.013.787.563	25 org	3.013.787.563	25 org	3.013.787.563	
2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	12 dok	129.312.000	12 dok	205.080.000	12 dok	255.000.000	12 dok	260.000.000	12 dok	265.000.000	12 dok	270.000.000	
3. KEGIATAN Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawainan perangkat daerah	100%	100%	34.183.250	100%	23.276.600	100%	115.000.000	100%	110.000.000	100%	111.000.000	100%	110.000.000	
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	17 paket	23.011.000	23 paket	22.226.600	44 paket	70.000.000	44 paket	70.000.000	44 paket	70.000.000	44 paket	70.000.000	

3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dok	1 dok	11.172.250	1 dok	1.050.000	1 dok	45.000.000	1 dok	40.000.000	1 dok	41.000.000	1 dok	40.000.000	
4. KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	85%	85%	197.417.050	85%	173.795.260	85%	464.135.864	85%	420.347.223	85%	484.647.223	85%	532.147.223	
4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 paket	9 paket	1.608.000	9 paket	1.649.000	30 paket	9.135.864	32 paket	9.347.223	34 paket	9.647.223	36 paket	9.647.223	
4.2 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	2 paket	50.000.000	1 paket	26.000.000	2 paket	40.000.000	1 paket	30.000.000	
4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	-	-	-	-	2 paket	35.000.000	1 paket	25.000.000	4 paket	30.000.000	3 paket	30.000.000	
4.4 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	52 paket	34 paket	16.209.000	40 paket	18.028.660	60 paket	30.000.000	50 paket	25.000.000	50 paket	30.000.000	60 paket	35.000.000	
4.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	8.250.850	4 paket	8.271.100	8 paket	15.000.000	8 paket	15.000.000	8 paket	15.000.000	10 paket	20.000.000	

4.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dok	2 dok	8.389.500	2 dok	8.070.000	2 dok	10.000.000	2 dok	10.000.000	2 dok	10.000.000	2 dok	10.000.000	
4.7 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 lap	5 lap	5.265.700	5 lap	2.415.000	5 lap	5.000.000	5 lap	5.000.000	5 lap	5.000.000	5 lap	5.000.000	7.500.000
4.8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 lap	100 lap	157.694.000	100 lap	134.959.000	100 lap	250.000.000	100 lap	255.000.000	100 lap	275.000.000	100 lap	310.000.000	
4.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	1 dok	402.500	1 dok	60.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	70.000.000	1 dok	80.000.000	
5. KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase ketersediaan BMD	85%	85%	79.784.000	85%	-	85%	345.000.000	85%	415.000.000	85%	327.073.472	85%	240.000.000	
5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	3 unit	120.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	50.000.000	-	-	

5.2 Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	55 unit	62.034.000	-	-	1 unit	60.000.000	1 unit	25.000.000	5 unit	120.000.000	3 unit	100.000.000	
5.3 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	13.000.000	-	-	1 unit	55.000.000	1 unit	20.000.000	3 unit	57.073.472	3 unit	55.000.000	
5.4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	4.750.000	1 unit	-	1 unit	55.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	35.000.000	
5.5 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	55.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	50.000.000	
6. KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	85%	85%	126.788.865	85%	67.103.496	85%	120.000.000	85%	130.000.000	85%	141.000.000	85%	155.000.000	
6.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 lap	2 lap	33.765.890	2 lap	28.084.200	2 lap	35.000.000	2 lap	40.000.000	2 lap	41.000.000	2 lap	45.000.000	
6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 lap	1 lap	93.022.975	1 lap	39.019.296	1 lap	85.000.000	1 lap	90.000.000	1 lap	100.000.000	1 lap	110.000.000	

7. KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	85%	130.909.900	85%	125.280.000	85%	85.000.000	85%	162.000.000	85%	185.000.000	85%	215.000.000	
7.1 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	42.950.000	1 unit	39.190.000	1 unit	85.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	60.000.000	
7.2 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	10 unit	78.800.000	10 unit	78.800.000	12 unit	85.000.000	15 unit	100.000.000	16 unit	110.000.000	17 unit	125.000.000	
7.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	9.159.900	4 unit	7.290.000	5 unit	85.000.000	6 unit	17.000.000	10 unit	20.000.000	12 unit	30.000.000	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Dari program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dijabarkan diatas terdapat program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tersebut antara lain:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>1. KEGIATAN : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p>1.1 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>1. KEGIATAN : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>1.1 Sub Kegiatan : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</p> <p>1.2 Sub Kegiatan : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Di Kab/Kota</p> <p>2. KEGIATAN : Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/kota</p>	<p>Mendukung sasaran RPJMD Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, serta indikator PoU (Prevalence of Undernourishment)</p> <p>Mendukung sasaran RPJMD Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal</p>

2.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	<p>1. KEGIATAN : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</p> <p>1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p> <p>2. KEGIATAN : Penanganan Kerawanan Pangan</p> <p>2.1 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</p>	Mendukung sasaran RPJMD Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta indikator PoU (Prevalence of Undernourishment)
3.	PROGRAM PENGAWASAN PANGAN PROGRAM KEAMANAN	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan keamanan pangan	<p>1. KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.1 Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.2 Sub Kegiatan : Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</p>	Mendukung sasaran RPJMD Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung Kota Aman Pangan yang dicanangkan oleh BPOM.

Sumber : DKP, 2025

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1.	PoU (Prevalence of Undernourishment)	%	8,17	5,81	5,45	5,09	4,73	4,01	3,65	IKU
2.	Tingkat Keamanan Pangan	level	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	IKU
3.	Ketersediaan Pangan Utama	Nilai	19.780 ton	19.785 ton	19.790 ton	19.795 ton	19.800 ton	19.805 ton	19.810 ton	IKU
4.	Stabilitas Harga	%								
	Beras		1,63%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	IKU
	Cabe		20,69%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	IKU
	Bawang		13,40%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	IKU
5.	Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95	81,00	81,05	IKU

Sumber : DKP, 2025

Definisi Operasional

Dalam menghitung kinerja sasaran strategis, indikator kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut :

Tabel 4.5 Definisi Operasional

No	Indikator	Definisi	Rumusan
1.	PoU (Prevalence of Undernourishment)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/ PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya - Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. 	<p>PoU = (jumlah penduduk yang konsumsi energinya di bawah MDER) / (jumlah total penduduk) x 100%.</p> <p>Lebih rinci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MDER (Minimum Dietary Energy Requirement): Ini adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk hidup sehat dan aktif. MDER biasanya diukur dalam kilokalori per hari (kkal/hari). 2. Konsumsi energi: Ini adalah jumlah energi yang dikonsumsi oleh individu dalam sehari, biasanya diukur dalam kkal. 3. Penduduk yang konsumsi energinya di bawah MDER: Ini adalah jumlah individu dalam populasi yang konsumsi energinya kurang dari kebutuhan energi minimum mereka. 4. Jumlah total penduduk: Ini adalah jumlah seluruh orang dalam populasi yang sedang dianalisis.

2.	Tingkat Keamanan Pangan	<p>Perbandingan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu jumlah sampel bahan pangan aman dikonsumsi hasil pengujian terhadap jumlah total sampel yang di uji.</p> <p>Pangan aman merupakan pangan yang harus layak dikonsumsi yaitu pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari tiga cemaran yaitu cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik.</p> <p>Bahan pangan yang dikategorikan aman apabila $\geq 80\%$ sampel yang diuji aman.</p>	<p>Jml sampel bahan pangan yg aman dikonsumsi apabila dibawah BMR (Batas Minimal Residu) dan tidak tercemar bahan yang dilarang</p> <hr/> <p>$X \frac{\text{Jml sampel bahan pangan yg aman dikonsumsi}}{\text{Jml total sampel yang diambil}} \times 100\%$</p>
3.	Ketersediaan Pangan Utama	<p>Penyediaan pangan yang diukur menggunakan salah satu instrumen yang ada pada Prognosa Neraca Pangan yaitu pengadaan/ penyediaan pangan (Food Supply)</p> <p>Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi berdasarkan data Prognosa Neraca Pangan</p>	<p>penyediaan pangan (food supply)</p> $FD = O - (\Delta St) + M - X - (F + S + I + W + Rou)$ <p>dimana :</p> <p>FD : Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk</p> <p>O : Produksi (input / output)</p> <p>ΔSt : Stok akhir - Stok awal</p> <p>M : Impor</p> <p>X : Ekspor</p> <p>F : Pakan</p> <p>S : Bibit</p> <p>I : Industri</p> <p>W : Tercecer</p> <p>Rou : Penggunaan lain</p>
4.	Koefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)	<p>Koefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) adalah indikator yang menggambarkan tingkat disparitas harga bahan pangan pokok dan strategis dipasar.</p>	<p>Koefisien Keragaman adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuasi.</p>
	Beras	<p>Harga bahan pangan beras di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10 %, apabila CV berada diatas 10 % maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen.</p>	$CV = \left(\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata rata harga tingkat konsumen}} \right) \times 100\%$
	Cabe	<p>Harga cabe merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai CV-nya berada dibawah 25%, apabila CV</p>	$CV = \left(\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata rata harga tingkat konsumen}} \right) \times 100\%$

		berada diatas 25% maka akan terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di tingkat konsumen	
	Bawang Merah	Harga bawang merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai CV-nya berada dibawah 25%, apabila CV berada diatas 25% maka akan terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di tingkat Konsumen	$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata rata harga tingkat konsumen}) \times 100\%$

Sumber : DKP, 2025

Sedangkan Indikator Kinerja Lainnya yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh seperti terlihat dalam table dibawah ini.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

No.	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1.	Persentase cadangan pangan	145,66%	145,66%	145,66%	145,66%	145,66%	145,66%	145,66%	IKK Outcome
2.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tersedia	tersedia	Tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	IKK output
3.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	tersalurkan	tersalurkan	tersalurkan	tersalurkan	tersalurkan	tersalurkan	tersalurkan	IKK output
4.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	IKK output
5.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Terlaksana	terlaksana	IKK output
6.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	IKK output
7.	Tertanganinya kerawanan pangan	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	IKK output
8.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	IKK output
9.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana	IKK output

Sumber : DKP, 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 ini akan menjadi acuan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik. sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan. program dan kegiatan. maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra. maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta efisiensi anggaran dalam menunjang pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang untuk tahun berjalan, sehingga apabila terjadi perubahan terkait ketersediaan anggaran dan lainnya bisa segera disesuaikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kesiapan bidang bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan Provinsi, serta koordinasi dengan instansi terkait, akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan nasional dan daerah. Dengan tersusunya Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, maka sasaran pembangunan di bidang pangan memiliki target capaian kinerja secara jelas, sehingga arah pembangunan

daerah yang harus dicapai dalam masa perencanaan Tahun 2025-2029 dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Payakumbuh, September 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

EDVIDEL ARDA, S. IP, MM
NIP. 19700124 199003 1 001

META DATA INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2029

A. INDIKATOR TUJUAN

INDEKS KETAHANAN PANGAN

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
Definisi	Indeks ketahanan pangan diukur, dihitung, dan digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ini mencakup beberapa indikator utama yang terkait dengan ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pasokan, serta pemanfaatan pangan yang sesuai.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan indeks menggunakan pembobotan untuk menekankan dimensi atau indikator tertentu yang dianggap lebih penting. Misalnya, akses pangan mungkin diberikan bobot lebih besar jika dibandingkan dengan ketersediaan dalam perhitungan indeks.
Interpretasi	Indeks ketahanan pangan secara keseluruhan merupakan ringkasan dari empat dimensi utama. Jika indeks keseluruhan menunjukkan angka yang tinggi, maka wilayah tersebut dinilai memiliki ketahanan pangan yang baik, di mana pangan tersedia, terjangkau, digunakan dengan baik, dan sistem pangan stabil. Sebaliknya, indeks yang rendah menunjukkan bahwa wilayah tersebut menghadapi tantangan serius dalam memastikan ketahanan pangan untuk seluruh penduduknya.
Sumber Data	Merujuk kepada Buku Panduan Indeks Ketahanan Pangan/Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang dapat diakses pada menu Buku Publikasi
Frekuensi	Tahunan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1) PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
Definisi	Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \frac{\text{jumlah penduduk yang konsumsi energinya di bawah MDER}}{\text{jumlah total penduduk}} \times 100\%$ <p>Lebih rinci: 1. MDER (Minimum Dietary Energy Requirement): Ini adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan seseorang</p>

	<p>untuk hidup sehat dan aktif. MDER biasanya diukur dalam kilokalori per hari (kcal/hari).</p> <p>2. Konsumsi energi: Ini adalah jumlah energi yang dikonsumsi oleh individu dalam sehari, biasanya diukur dalam kkal.</p> <p>3. Penduduk yang konsumsinya di bawah MDER: Ini adalah jumlah individu dalam populasi yang konsumsinya kurang dari kebutuhan energi minimum mereka.</p> <p>4. Jumlah total penduduk: Ini adalah jumlah seluruh orang dalam populasi yang sedang dianalisis.</p>
Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	BPS (Badan Pusat Statistik)
Frekuensi	Tahunan

2) TINGKAT KEAMANAN PANGAN

Nama Indikator	Tingkat Keamanan Pangan
Definisi	Perbandingan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu jumlah sampel bahan pangan aman dikonsumsi hasil pengujian terhadap jumlah total sampel yang di uji.
Rumus Perhitungan	<p>Jml sampel bahan pangan yg aman dikonsumsi apabila dibawah BMR (Batas Minimal Residu) dan tidak tercemar bahan yang dilarang</p> $\frac{\text{Jml sampel bahan pangan yg aman dikonsumsi}}{\text{Jml total sampel yang diambil}} \times 100\%$
Interpretasi	<p>Pangan aman merupakan pangan yang harus layak dikonsumsi yaitu pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari tiga cemaran yaitu cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik.</p> <p>Bahan pangan yang dikategorikan aman tingkat tinggi apabila $\geq 80\%$ sample yang diuji aman.</p>
Sumber Data	Hasil uji sampel dari Laboratorium
Frekuensi	Tahunan

3) KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA

Nama Indikator	Ketersediaan Pangan Utama
Definisi	Penyediaan pangan yang di ukur menggunakan salah satu instrumen yang ada pada Prognosa Neraca Pangan yaitu pengadaan/ penyediaan pangan (FoodSupply)

Rumus Perhitungan	<p>penyediaan pangan (food supply)</p> $FD = O - (\Delta St) + M - X - (F + S + I + W + Rou)$ <p>dimana :</p> <p>FD : Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk</p> <p>O : Produksi (input / output)</p> <p>ΔSt : Stok akhir - Stok awal</p> <p>M : Impor</p> <p>X : Ekspor</p> <p>F : Pakan</p> <p>S : Bibit</p> <p>I : Industri</p> <p>W : Tercecer</p> <p>Rou : Penggunaan lain</p>
Interpretasi	Ketersediaan pangan utama adalah komoditi beras untuk dikonsumsi
Sumber Data	Prognosa Neraca Pangan
Frekuensi	Bulanan

4) STABILISASI HARGA BERAS, CABE, DAN BAWANG (%)

Nama Indikator	Stabilitas Harga Beras, Cabe dan Bawang (%)
Definisi	<p>Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) adalah indikator yang menggambarkan tingkat disparitas harga bahan pangan pokok dan strategis dipasar dimana Harga beras dinyatakan stabil jika gejolak harga beras di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal, Harga cabe dinyatakan stabil jika gejolak harga cabe di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal, dan Harga bawang dinyatakan stabil jika gejolak harga bawang di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal</p>
Rumus Perhitungan	$CV = \frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata rata harga tingkat konsumen}} \times 100\%$
Interpretasi	Koefisien Keragaman adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Koefisien keragaman yang semakin besar, maka data stabilitas harga akan semakin fluktuasi. Perhitungan ini sama untuk semua kebutuhan pokok
Sumber Data	Survey harga yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan
Frekuensi	Bulanan

5) NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT

Nama Indikator	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat
Definisi	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat adalah hasil pengukuran tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu unit kerja/ organisasi pemerintah, yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Rumus Perhitungan	$\begin{aligned} \text{Nilai AKIP} = & (\text{Bobot perencanaan Kinerja} \times \text{skor perencanaan}) + \\ & (\text{Bobot pengukuran Kinerja} \times \text{skor pengukuran}) + \\ & (\text{Bobot pelaporan Kinerja} \times \text{skor pelaporan}) + \\ & (\text{Bobot evaluasi Kinerja} \times \text{skor evaluasi}) + \\ & (\text{Bobot capaian Kinerja} \times \text{skor capaian}) + \end{aligned}$

Interpretasi	Merupakan pemahaman terhadap sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh unit pengawasan internal inspektorat
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1) PERSENTASE CADANGAN PANGAN (%)

Nama Indikator	Persentase Cadangan Pangan (%)
Definisi	Persentase cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kota
Rumus Perhitungan	$\%CP = \frac{jcp}{jtcp} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>%CP = Persentase Cadangan Pangan</p> <p>jcp = Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki Pemerintah Kota</p> <p>jtcp = Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang ditetapkan</p>
Interpretasi	Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah cadangan ketersediaan beras pemerintah, sehingga setiap tahunnya persentasenya disesuaikan dengan target cadangan pangan.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

D. INDIKATOR PROGRAM

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Nilai IKM
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada masyarakat oleh suatu instansi
Rumus Perhitungan	<p>a. Penentuan bobot</p> $bobot = \frac{1}{jumlah\ parameter}$ <p>b. SKM</p> $SKM = \frac{total\ nilai\ persepsi\ responden\ per\ parameter}{total\ parameter\ yang\ terisi} \times bobot$ <p>c. IKM</p> $IKM = SKM \times 25$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai dari IKM pada suatu instansi menandakan adanya tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dinotasikan dengan tabel berikut :

	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan
	1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
	2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
	3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik
	4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber Data	Survei kepuasan masyarakat
Frekuensi	Semesteran dan Tahunan

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Nama Indikator	Persentase jumlah cadangan pangan
Definisi	Persentase jumlah cadangan pangan adalah cadangan pangan yang ada di Pemerintah dan cadangan pangan yang ada di masyarakat
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum CPPn}{\sum CPPi} \times 100\%$ <p> $\sum CPPn$: jumlah cadangan pangan sampai tahun ke-n $\sum CPPi$: jumlah cadangan pangan ideal CP ideal masyarakat : 2 ton /heler. seluruhnya ada 20 heler yang aktif = 20 ton CP ideal pemerintah : 28,82 ton (berdasarkan perhitungan PerBAPANAS Nomor 15 tahun 2023 Jadi CPP ideal = CPPD + CPM = 28,82 + 40 = 68,82 ton </p>
Interpretasi	Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan beras yang diadakan oleh pemerintah dan disimpan di Perum Bulog. Sedangkan cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan beras yang berada di masyarakat, yang diinterpetasikan dengan cadangan beras yang ada di heler. Di hitung pada heler yang aktif di Payakumbuh sekitar 20 heler.
Sumber Data	Laporan stok beras di Bulog dan stok beras di Heler
Frekuensi	Bulanan

3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Definisi	Nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.
Rumus Perhitungan	Mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan (Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, aneka bumbu dan bahan minuman). 2. Mengkonversi ke dalam bentuk, jenis, dan satuan yang sama. 3. Menghitung kandungan energi setiap komoditas pangan yang dikonsumsi dengan bantuan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM). Kolom energi dalam DKBM menunjukkan kandungan energi (kkal)per 100 gram bagian yang dapat dimakan. Selanjutnya besaran energi setiap jenis pangan dijumlahkan menurut kelompok pangannya. 4. Menjumlahkan total energi dari masing-masing kelompok pangan sehingga akan diketahui total energi dari seluruh kelompok pangan. 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual. 6. Menghitung kontribusi

E. INDIKATOR KEGIATAN

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi
Definisi	Tersedia dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\% \text{ ketersediaan dok ren gar ev} = \frac{\text{Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun PD}}{\text{semua dokumen yang harus dipenuhi PD}} \times 100\%$
Interpretasi	<p>Tersedia dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RENSTRA, 2. RENJA, 3. PERUBAHAN RENSTRA, 4. PERUBAHAN RENJA 5. EVALUASI TW 1,2,3,4, 6. LKJIP 7. LPPD 8. LKPJ 9. RKA/DPA 10. PRKA/PDPA 11. DAFTAR DATA SETIAP URUSAN YANG ADA DI APLIKASI SIPD YANG DI TETAPKAN OLEH WALIKOTA YANG DI PROSES WALIDATA 12. DOKUMEN INOVASI 13. LAPORAN MONEV INTERNAL TW 1,2,3,4 14. LAPORAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TW 1,2,3,4 15. LAPORAN MONEV BIDANG TW 1,2,3,4 15. RENCANA AKSI 16. LAPORAN RENCANA AKSI TW 1,2,3,4 17. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	Triwulan, semester dan Tahunan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu
Definisi	Tersedia laporan keuangan perangkat daerah yang terdiri dari laporan harian, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan
Rumus Perhitungan	<p>a. % adm keu harian = jumlah laporan keuangan harian yang disiapkan PD / Jumlah laporan keuangan harian yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>b. % adm keu bulanan = jumlah laporan keuangan bulanan yang disiapkan PD / Jumlah laporan keuangan bulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p>

	<p>c. % adm keu triwulan = jumlah laporan keuangan triwulan yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan triwulan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>d. % adm keu semester = jumlah laporan keuangan semester yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan semester yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>e. % adm keu tahunan = jumlah laporan keuangan tahunan yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan tahunan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>bobot a = 25 b = 10 c = 10 d = 20 e = 35</p>
Interpretasi	<p>Tersedia laporan harian meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan/Transaksi Keuangan oleh BP dan BPP <p>Tersedia laporan bulanan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pembayaran gaji ASN 2. Laporan pembayaran TPP ASN 3. Laporan Pembayaran Honor pengelola keu 4. Laporan pembayaran BBM 5. Laporan pembayaran gaji outsourcing <p>Tersedia laporan bulanan rutin lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan fungsional 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan DTH Pajak 4. Laporan ARIP dan BPJS 5. Laporan rekonsiliasi SMART <p>Tersedia Laporan triwulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monev perben (BKU, BP Kas Umum, Rek Koran BP dan BPP, Kartu gaji perorangan) 2. Laporan hasil Rekon LRA <p>Tersedia Laporan Semester</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keu Semester 1 2. Laporan keuangan semester 2 <p>Tersedia laporan tahunan</p>
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	Harian, bulanan, triwulanan, semester, tahunan

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Definisi	Tersedia laporan kepegawaian perangkat daerah yang terdiri dari triwulanan, semesteran, dan tahunan
Rumus Perhitungan	a. % adm kepegawaian bulanan = jumlah laporan kepegawaian bulanan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian bulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%

	<p>b. % adm kepegawaian Triwulanan = jumlah laporan kepegawaian Triwulanan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Triwulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>c. % adm kepegawaian Semester = jumlah laporan kepegawaian Semester yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Semester yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>d. % adm kepegawaian Tahunan = jumlah laporan kepegawaian Tahunan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Tahunan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>bobot a = 25 b = 20 c = 20 d = 35</p>
Interpretasi	<p>tersedia laporan bulanan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Absensi ASN 2. Rekap Cuti 3. Rekap DL 4. Rekap Izin, Terlambat, cepat pulang, telat pulang 5. Rekap Lembur <p>Tersedia laporan Triwulan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKP ASN 2. Rekap SKP triwulanan <p>Tersedia Laporan Semester</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keu Semester 1 2. Laporan keuangan semester 2 3. Laporan KGB per semester 4. Laporan kenaikan Pangkat 5. Laporan Bezetting <p>Tersedia laporan tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap SKP Final 2. Sasaran SKP 3. Rekap Pajak ASN pribadi per tahun
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	Harian, bulanan, triwulanan, semester, tahunan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Nama Indikator	Indeks layanan administrasi perangkat daerah
Definisi	Indeks layanan administrasi Perangkat Daerah merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada ASN dilingkup Perangkat Daerah

Rumus Perhitungan	<p>a. Penentuan bobot</p> $\text{bobot} = \frac{1}{\text{jumlah parameter}}$ <p>b. SK ASN</p> $\text{SK ASN} = \frac{\text{total nilai persepsi responden per parameter}}{\text{total parameter yang terisi}} \times \text{bobot}$ <p>c. ILA PD</p> $\text{ILA PD} = \text{SK ASN} \times 25$																									
Interpretasi	<p>Semakin tinggi nilai dari ILA PD (indeks layanan administrasi PD pada suatu instansi menandakan tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dinotasikan dengan tabel berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Kategori Mutu Pelayanan</th> <th>Mutu Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan																						
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																						
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																						
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik																						
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik																						
Sumber Data	Survey kepuasan ASN																									
Frekuensi	Semester dan tahunan																									

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Nama Indikator	Persentase ketersediaan BMD
Definisi	Guna melaksanakan tugas dan fungsi PD menyiapkan BMD untuk menunjang urusan yang diampunya
Rumus Perhitungan	Jumlah Aset yang tersedia dibagi dengan kondisi ideal
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondisi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah
Definisi	Kewajiban PD memenuhi kebutuhan rutin untuk pembayaran jasa kantor seperti listrik, air, telp dan jasa umum lainnya
Rumus Perhitungan	Pembayaran Rek Listrik air dan telepon selama 1 tahun pembayaran jasa outsourcing untuk tenaga kebersihan , keamanan dan sopir kantor
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondisi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
Definisi	Kewajiban PD memelihara secara rutin atas aset yang tercatat dalam Inventaris kantor
Rumus Perhitungan	kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik, sedang, rusak dibagi total aset (kondisi baik berfungsi, biaya pengelolaan masih dicairkan)dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondisi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

8. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah

Nama Indikator	Persentase cadangan pangan masyarakat
Definisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa banyak masyarakat menyimpan atau memiliki cadangan pangan pokok mereka
Rumus Perhitungan	$(N1 / N0) * 100 \%$ N1 : Jumlah cadangan pangan di heler yg menyediakan cadangan pangan N0 : jumlah ideal cadangan pangan di seluruh heler yang aktif (20 heler) dengan asumsi 1 heler idealnya ada cadangan pangan 2 ton
Interpretasi	Merujuk pada persediaan bahan pangan yang disimpan oleh rumah tangga atau kelompok masyarakat, bukan hanya pemerintah. Dalam hal ini, cadangan pangan masyarakat dihitung di heler yang aktif di Kota Payakumbuh (20 heler)
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	triwulanan

9. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Nama Indikator	Persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan
Definisi	Upaya untuk memperkuat peran lembaga-lembaga, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, dalam menyalurkan dan memasarkan hasil produksi pangan
Rumus Perhitungan	Pengembangan usaha dihitung dari : Jumlah penambahan omset dengan rumus : $(\text{omset akhir} - \text{omset awal}) / \text{omset awal} * 100\%$
Interpretasi	Merujuk pada persediaan bahan pangan yang disimpan oleh rumah tangga atau Lembaga yang diukur pengembangan usahanya adalah lembaga RPK (Rumah Pangan Kita) yang merupakan mitra Bulog. RPK yang diukur adalah RPK yang aktif yaitu sekitar 12 unit RPK
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	triwulanan

Nama Indikator	Persentase informasi harga yang up to date
----------------	--

Definisi	Informasi harga yang akurat dan terkini yang memungkinkan konsumen membuat keputusan pembelian yang tepat, membantu pelaku usaha dalam menentukan strategi harga, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi.
Rumus Perhitungan	Jumlah informasi harga harian yang up to date dibagi 365 hari dikali 100%
Interpretasi	Informasi harga diperoleh dari survey harga di Pasar Ibul untuk beberapa komoditi
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	Harian

10. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	persentase cadangan pangan pemerintah daerah
Definisi	Persentase cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kota
Rumus Perhitungan	$\%CP = \frac{jcp}{jtcp} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>%CP = Persentase Cadangan Pangan</p> <p>jcp = Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki Pemerintah Kota</p> <p>jtcp = Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang ditetapkan</p>
Interpretasi	Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah cadangan ketersediaan beras pemerintah, sehingga setiap tahunnya persentasenya disesuaikan dengan target cadangan pangan.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

11. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Nama Indikator	persentase konsumsi masyarakat sesuai AKE
Definisi	Mencakup informasi tentang tingkat konsumsi energi masyarakat dibandingkan dengan rekomendasi AKE
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase AKE} = \left(\frac{\text{Konsumsi Energi Aktual}}{\text{Angka Kecukupan Energi (AKE) Rata-rata}} \right) \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi Energi Aktual: Jumlah rata-rata konsumsi energi (dalam Kkal/kapita/hari) yang didapatkan dari survei konsumsi pangan masyarakat (misalnya, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas oleh BPS, atau metode survei konsumsi pangan lainnya). • Angka Kecukupan Energi (AKE) Rata-rata: Estimasi rata-rata angka kecukupan energi yang ditetapkan untuk masyarakat Indonesia per orang per hari. Nilai ini ditetapkan secara berkala oleh pemerintah (berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, misalnya Permenkes No. 28 Tahun 2019 menetapkan rata-rata AKE Indonesia sekitar 2100 kkal/kapita/hari pada tingkat konsumsi

Interpretasi	Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah cadangan ketersediaan beras pemerintah, sehingga setiap tahunnya persentasenya disesuaikan dengan target cadangan pangan.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

12. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Nama Indikator	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Definisi	Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan hasil analisis SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)
Rumus Perhitungan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali 100%
Interpretasi	Rekomendasi : rekomendasi dari buku SKPG setiap bulan yang diberikan ke dinas kesehatan Rekomendasi yang ditindaklanjuti : data yang dikirim dinas kesehatan ke Dinas Ketahanan Pangan
Sumber Data	Buku SKPG
Frekuensi	Bulanan

13. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	persentase keluarga rentan pangan yang mendapat intervensi
Definisi	keluarga rentan pangan yang mendapat Intervensi pengendalian kerawanan pangan dapat berupa bantuan pangan, program gizi, atau program peningkatan pendapatan
Rumus Perhitungan	Jumlah keluarga yang mendapat intervensi dibagi jumlah keluarga rentan pangan di payakumbuh dikali 100
Interpretasi	Jumlah keluarga rentan pangan berasal dari data DTSEN 2025 di 17 kelurahan rentan pangan (hasil peta fsva / peta ketahanan dan kerentanan pangan Tahun 2024 prioritas 3) adalah 691 KK
Sumber Data	Data DTSEN dan Peta FSVA
Frekuensi	Tahunan

14. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan
Definisi	Masyarakat yang memahami dan memiliki pengetahuan dasar, pemahaman yang mendalam tentang bahaya zat kimia tertentu, seperti formalin, boraks, dan rhodamin B
Rumus Perhitungan	Jumlah masyarakat yang memahami zat berbahaya dibagi jumlah masyarakat dikali 100
Interpretasi	Masyarakat yang memahami zat berbahaya : diberi lembar survey, jika nilai 75 ke atas dianggap memahami zat berbahaya Jumlah masyarakat : Jumlah masyarakat yg menjadi responden
Sumber Data	Hasil survey
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Definisi	Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan hasil uji laboratorium
Rumus Perhitungan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali 100%
Interpretasi	Rekomendasi : rekomendasi dari hasil uji labor yang diberikan ke stakeholder
Sumber Data	Hasil uji laboratorium
Frekuensi	Tahunan

MANAJEMEN RESIKO DINAS KETAHANAN PANGAN

Tabel L2.1 Penetapan Konteks Resiko Strategis Dinas

PENETAPAN KONTEKS RESIKO STRATEGIS			
TUJUAN Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh			
Nama Unit Kerja	:	Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	
Periode	:	Tahun 2025 – 2029	
Sasaran Strategis PD	:	1.1.1	Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan
		1.1.2	Meningkatnya ketersediaan pangan
		1.1.3	Mewujudkan stabilisasi harga pangan
		1.1.4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator Kinerja Sasaran PD	:	1.1.1.a	PoU (Prevalence of Undernourishment)
		1.1.1.b	Tingkat Keamanan Pangan
		1.1.2	Ketersediaan pangan utama
		1.1.3.a	Stabilitas Harga Beras
		1.1.3.b	Stabilitas Harga Cabe
		1.1.3.c	Stabilitas Harga Bawang
	:	1.1.4	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat
Urusan Pemerintah Daerah	:	1. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pangan	
Program Pembangunan	:	1.1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1.2 Program Penanganan Kerawanan Pangan 1.3 Program Pengawasan Keamanan Pangan 1.4 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Bidang Kerja Pelaksana	:	1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 2. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan 3. Sekretariat	

Tabel L2.2 Manajemen Resiko Strategis Dinas

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	Indeks Ketahanan Pangan								
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan	PoU (Prevalence of Undernourishment)	Menurunnya kualitas konsumsi pangan	RPP: 1.1.1	Kepala Dinas	Aksesibilitas Masyarakat terhadap pangan yang berkualitas masih rendah	Eksternal	UC	Tingginya Masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan gizi	Masyarakat
					Masih adanya Masyarakat yang berada dibawah kemiskinan	Eksternal	UC	Penghasilan rendah berkorelasi langsung dengan kerentanan pangan, sehingga Keluarga tidak mampu membeli makanan bergizi atau mengakses pangan.	Masyarakat
					Kurangnya perhatian terhadap kebijakan diversifikasi pangan	Internal	C	Masyarakat banyak mengonsumsi makanan pokok tertentu saja	PD, Masyarakat
					Kurangnya ketersediaan pangan	Eksternal	C	Masyarakat sulit untuk mendapatkan pangan	PD, Masyarakat
	Tingkat Keamanan Pangan	Menurunnya kualitas keamanan pangan	RPP: 1.1.2	Kepala Dinas	Masih ada bahan pangan yang tidak aman	Eksternal	UC	Meningkatnya resiko penyakit yang disebabkan oleh pangan yang tidak aman	Masyarakat
					Penggunaan bahan tambahan pangan terlarang atau	Eksternal	UC	Banyak beredar makanan yang tidak aman dikonsumsi	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					berlebihan				
					Praktik pengolahan yang tidak higienis dan minim sanitasi	Eksternal	C	Gangguan Kesehatan masyarakat	PD, Masyarakat
					Keterbatasan fasilitas dan teknologi untuk mengontrol kualitas pangan	Internal	C	Beredarnya pangan yang tidak terkontrol kualitasnya	PD, Masyarakat
					Kurangnya kesadaran dan pengetahuan produsen dan konsumen tentang keamanan pangan	Internal	C	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan	PD, Masyarakat
Sasaran 1.1.2 Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	Menurunnya jumlah ketersediaan pangan	RPP: 1.1.2	Kepala Dinas	Perubahan iklim, cuaca ekstrim, keterbatasan lahan pertanian dan biaya produksi yang tinggi	Eksternal	UC	Dapat menyebabkan berkurangnya pasokan pangan	Masyarakat
					Kurang memadainya infrastruktur distribusi	Eksternal	UC	Distribusi pangan tidak efisien dan tidak merata	Masyarakat
					Pertumbuhan penduduk yang tinggi	Eksternal	UC	Meningkatnya kebutuhan pangan	Masyarakat
Sasaran 1.1.3 Mewujudkan stabilisasi harga pangan	Stabilitas Harga Beras, Cabe, Bawang	Tidak terjaganya stabilitas harga pangan	RPP: 1.1.3	Kepala Dinas	Permintaan dan penawaran yang tidak seimbang	Eksternal	UC	Terjadi fluktuasi harga yang cukup tinggi	Masyarakat
					Biaya produksi yang meningkat	Eksternal	UC	Harga komoditi meningkat	Masyarakat
					Praktek penimbunan barang oleh pedagang	Eksternal	UC	Terjadi kelangkaan komoditi pangan di	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					dan distributor			pasar.	
					Kebijakan pemerintah termasuk regulasi, subsidi dan pengelolaan harga pangan	Internal	C	Mempengaruhi stabilitas harga	PD, Masyarakat
Sasaran 1.1.4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Menurunnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	RPP: 1.1.3	Kepala Dinas	Implementasi SAKIP yang masih lemah	Internal	C	Rendahnya kinerja perangkat daerah	PD
					Keterbatasan kapabilitas SDM	Internal	C	Terhambatnya pencapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PD
					Sosialisasi kebijakan yang masih kurang	Internal	C	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparatur terhadap implementasi SAKIP	PD

KERTAS KERJA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tabel 1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
<p>1. Ketersediaan Pangan Utama tahun 2024 yaitu 19.780 ton</p> <p>2. Skor PPH Konsumsi tahun 2024 yaitu 87,7 skor</p> <p>3. Tingkat Keamanan Pangan tahun 2024 yaitu sedang</p> <p>4. Stabilisasi harga Beras tahun 2024 yaitu 1,63%</p> <p>5. Stabilisasi harga Cabe tahun 2024 yaitu 20,69%</p> <p>6. Stabilisasi harga Bawang</p>	<p>1. Masih rendahnya kualitas konsumsi masyarakat</p> <p>2. Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi</p> <p>3. Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar AKE</p> <p>4. Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu</p> <p>5. Masih adanya supply pangan dari luar daerah untuk pemenuhan kebutuhan</p>	<p>1. Alih fungsi lahan</p> <p>2. Belum adanya data prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat.</p>	<p>Tujuan ke-2: Menghilangkan kelaparan, mencapai k</p> <p>Tujuan ke-12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</p>	<p>Asta Cita ke-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru</p> <p>Prog. Prioritas ke-1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air</p>	<p>Misi ke-2 Sumbar Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan</p> <p>Sasaran ke-1: Meningkatkan produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan strategi “Alokasi anggaran 10% APBD pada sektor pertanian untuk peningkatan produksi, hilirisasi dan asuransi usaha tani guna meningkatkan pendapatan petani</p>	<p>1. Kualitas konsumsi Masyarakat belum optimal</p> <p>2. Masih ditemukannya pangan segar yang tidak aman untuk dikonsumsi</p> <p>3. Ketersediaan pangan yang belum optimal</p> <p>4. Fluktuasi harga komoditi strategis seperti beras, cabe dan bawang</p>

<p>tahun 2024 yaitu 13,30%</p> <p>7. Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 yaitu 89,33 indeks</p> <p>8. Persentase Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2024 yaitu 145,66%</p>	<p>pangan daerah</p> <p>6. Keberagaman ketersediaan pangan yang belum optimal</p> <p>7. Belum maksimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah</p> <p>8. Fluktuasi harga komoditi strategis seperti beras, cabe dan bawang di pasaran</p> <p>9. Akses masyarakat terhadap pangan yang terbatas</p>					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber : DKP, 2025

Tabel 2
Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE TAHUN 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh		Indeks Ketahanan Pangan	89,33	89,40	89,50	89,60	89,70	89,80	89,90	
2.		1. Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan	1. PoU (Prevalence of Undernourishment)	8,17	5,81	5,45	5,09	4,73	4,01	3,65	
			2. Tingkat Keamanan Pangan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
3.		2. Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	19.780 ton	19.785 ton	19.790 ton	19.795 ton	19.800 ton	19.805 ton	19.810 ton	
4.		3. Mewujudkan stabilisasi harga pangan	Stabilitas Harga								
			- Beras	1,63%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	
			- Cabe	20,69%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	
			- Bawang	13,40%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	
		4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95	81,00	81,05	

Sumber : DKP, 2025

Tabel 3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.		1. Pemenuhan konsumsi pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba pengolahan pangan 2. Mengurangi food loss dan food waste pangan lokal, 3. Melakukan promosi konsumsi keberagaman pangan dan pengolahan pangan lokal non beras non terigu melalui Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) 4. Memfasilitasi bantuan alat pengolah pangan kepada para pelaku usaha pengolahan pangan lokal, anggota KWT, anggota PKK atau kelompok Masyarakat lainnya. 5. Melakukan pengawasan keamanan pangan pre market dan post market serta menindaklanjutinya. 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan 7. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan 	

		<p>2. Pemberdayaan Masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan pangan</p> <p>4. Meningkatkan upaya pengendalian harga pangan strategis (inflasi daerah)</p> <p>5. Peningkatan kualitas perencanaan dan</p>	<p>1. Pemberdayaan Kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan melalui pemberian bantuan bibit/benih, bahan tanaman dan sarana prasarana lainnya, serta pengolahan pangan lokal</p> <p>8. Pemantapan ketersediaan dan keberagaman pangan yang optimal</p> <p>9. Memenuhi cadangan pangan serta mengelola cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>10. Memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat.</p> <p>11. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait ketersediaan pangan</p> <p>12. Mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli Masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah dan pemberian bantuan pangan.</p> <p>13. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah</p> <p>14. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan</p> <p>15. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan</p> <p>16. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan</p>	
--	--	--	---	--

		pengendalian pembangunan daerah	perangkat daerah 17. Meningkatkan pengawasan, penyusunan, perencanaan dan evaluasi terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah 18. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	
--	--	---------------------------------	--	--

Tabel 4 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Meningkatnya ketahanan pangan Kota Payakumbuh				Indeks Ketahanan Pangan		
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Sasaran 1 . Meningkatnya kualitas dan keamanan konsumsi pangan			1. PoU (Prevalence of Undernourishment) 2. Tingkat keamanan pangan		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	I. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase konsumsi masyarakat sesuai AKE	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Sub Kegiatan 1.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	

					Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	II. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Meningkatnya penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan : 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Sub Kegiatan : 1.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga rentan pangan yang mendapat intervensi	Kegiatan : 2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : 2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan	2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi	

					sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
					Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	2.3 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
					Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	2.4 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan keamanan pangan		Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	III. PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	1. persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan 2. persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 1.1 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1.2 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
2. Meningkatkan sektor strategis berbasis potensi lokal		Sasaran 2 Meningkatnya ketersediaan pangan			Ketersediaan Pangan Utama		
			Meningkatnya pengelolaan		Persentase jumlah cadangan pangan	I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI	

			sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan			UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan masyarakat	Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Sub Kegiatan 1.1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	II. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya pengelolaan dan keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota	persentase cadangan pangan pemerintah daerah	Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 2.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran cadangan pangan	2.2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	

					pemerintah Kabupaten/Kota		
					Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	2.3 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
		Sasaran 3 Mewujudkan stabilisasi harga pangan			Stabilisasi Harga : - Beras - Cabe - Bawang		
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	I. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan 2. Persentase informasi harga yang up to date	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan berbasis sumber daya local yang tersedia	Sub Kegiatan : 1.1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.2 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1.3 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1.4 Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1.5 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
					Informasi Stok Pangan	1.6 Pemantauan Stok Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1.7 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1.8 Penyusunan Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1.9 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kab/Kota	
3. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Sasaran 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat		
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja		Nilai IKM	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

			perangkat daerah				
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.4 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya	Persentase penyediaan	Administrasi Kepegawaian	

				administrasi kepegawaian perangkat daerah	layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

					yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.8 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengadaan BMD	Persentase ketersediaan BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.2 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Bangunan Lainnya yang Disediakan		
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.2 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Sumber: DKP, 2025